



PUTUSAN

Nomor : 1546/Pdt.G/2014/PA.Bi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan baby sitter, pendidikan SD, bertempat tinggal di kabupaten Boyolali;Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMA, bertempat tinggal di kabupaten Boyolali; Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali pada tanggal 20 Nopember 2014 nomor: 1546/Pdt.G/2014 /PA.Bi telah mengajukan hal-hal sebagai berikut

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Juni 2013, tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Juwangi, kabupaten Boyolali, sebagaimana yang

Hal 1 dri 10 hal.Put No [1546 /Pdt.G/2014/PA Bi](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/21/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di kabupaten Boyolaliselama 5 hari dan belum hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
3. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram yang disebabkan :
 - a. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena dijodohkan dan atas kehendak kedua orang tua masing masing dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak saling kenal dan Penggugat bertemu Tergugat hanya satu kali yakni pada waktu Tergugat melamar Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat belum mengenal watak dan pribadinya masing masing
 - b. Bahwa selama bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat antara Penggugat dan Tergugat tidur satu kamar namun belum melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri karena Penggugat dan Tergugat tidak ada rasa saling mencintai ;
 - c. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 Tergugat tanpa ijin Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali ke tempat Penggugat dan tidak pernah kirim kabar kepada Penggugat.
4. Bahwa atas dasar kejadian tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan ceraidengan alasan : Penggugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat dan sejangkal 25 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarangsela1 tahun4 bulan 20 hari danselama itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat mohon diceraikan dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan nomor 1357/Pdt.G/2014/PA.Bi, tanggal 1 Desember 2014, dan tanggal 15 Desember 2014, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya :

Bahwa selanjutnya untuk mengutkan gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa ;

SURAT ;

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 3309197007930002, tanggal 12 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Hal 3 dri 10 hal.Put No [1546/Pdt.G/2014/PA Bi](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi, kabupaten Boyolali, Nomor : 184/21/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2)

SAKSI –SAKSI

Saksi bin Saksi , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di kabupaten Boyolali;ayah kandung penggugat;dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah ayah kandungPenggugat
Bahwa Penggugat dan Tergugat suama isteri menikah tahun 2013 yang lalu dan sekarang belum di karuniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup serumah di rumah saksi sebagai orang tua penggugat hanya 5 hari kemudian sekarang sudah saling berpisah 1 tahun 6 bulan lamanya tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri..
- Bahwa dalam berumah tangga penggugat dengan tergugat sejak pernikahan belum kelihatan rukun karena nikahnya bukan atas dasar saling mencintai
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mandamaikan penggugat dengan tergugat tetapi tidak dapat berhasil;
 - Bahwa selama tergugat pisah dengan penggugat, tergugat tidak pernah menjemput dan tetap mendiamkan penggugat;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah lagi datang ke tempat penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali tetapi tetap tidak dapat berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberataan dan membenarkannya;

Saksi bin Saksi, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di kabupaten Boyolali, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi tetangga kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tahun 2013 yang lalu sekarang belum di karuniaai anak ,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat 5 hari dan sekarang sudah saling berpisah sekitar 1 tahun 4 bulan lamanya ;-
- Bahwa dalam berumah tangga penggugat dengan tergugat sejak menikah belum rukun, karena karena pernikahannya di jodohkan orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tergugat pulang ke rumah orang tuanya sudah selama 1 tahun lebih lamanya
- Bahwa selama berpisah penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mengunjungi,tergugat sudah tidak menjemput penggugat
- Bahwa sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan kembali tetapi sudah tidak dapat berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberataan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P2) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat hanya 5 hari lamanya , belum kelihatan rukun , merasa tidak bisa saling mencintai karena pernikahannya di jodohkan orang tua masing masing. Kemudian tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiridan pisah dengan penggugat 1 tahun lebih lamanya., ,tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa di dengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat Saksi bin Saksi, dan Saksi bin Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga hanya kumpul 5 hari belum kelihatan rukun kemudian Penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun lebih, tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri dan pisah dengan penggugat lebih 1 tahun lamanya dan selama pisah tergugat tidak lagi menjenguk penggugat. dan telah membiarkan penggugat, serta telah di upayakan oleh keluarganya untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta fakta sebagai berikut ;

- 1 Telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan tergugat disebabkan pernikahannya di jodohkan oleh orang tuanyasehingga tidak bisa saling mencintai dan setelah 5 hari kumpul di rumah orang tua penggugat kemudian nterguga pulang kerumah orang tuanya dan pisah dengan penggugat 1 tahun lebih lamanya dan tergugat sudah tidak memperdulikan lagi kepada penggugat ;
- 2 Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun lebih, tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri ;
- 3 Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak menemui Penggugat dan sudah tidak memperdulikan lagi kepada penggugat. dan telah di upayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah berpisah 1 tahun lebih lamanya, yang kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanjutkan akan lebih membawa kemudharatan kepada masing-masing pihak, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Hal 7 dri 10 hal. Put No [1546/Pdt.G/2014/PA](#) Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud dan mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian rupa justru akan membawa dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Fiqhus Sunnah II-290 yang berbunyi;

Artinya: “Apabila isteri telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dihadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu bain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan, telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, sedangkan gugatan Peggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugaatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain Tergugat atas diri penggugat dan diputus secara Verstek ;

Menimbang bahwa untuk memnuhi maksud pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahuin 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Boyolali untk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uriusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat tersebut di langsungkan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Boyolali untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi, kabupaten Boyolali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 9 dri 10 hal.Put No [1546/Pdt.G/2014/PA](#) Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama pada hari Rabu tanggal dua puluh empat bulan Desember tahun dua ribu empat belas Masehi bertepatan dengan tanggal dua bulan Rabi'ul Awal tahun seribu empat ratus tiga puluh enam Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali yang terdiri dari Drs. H. NGATIRIN MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. H.QOMARONI,SH serta Drs H. ASRORI,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUBAROK,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. H.NGATIRIN, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Drs. H.QOMARONI,SH

Drs. H.ASRORI,SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MUBAROK,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran ----- : Rp. 30.000,-
2. APP ----- ; Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ----- ; Rp. 300000,-
4. Materai ----- : Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi -----: Rp. 5.000,-

Jumlah -----: Rp. 391000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 10 hal. Put No [1546/Pdt.G/2014/PA](#) Bi